

**HUKUM DALAM MENJUAL HARTA WAKAF PERSPEKTIF  
MAZHAB HANABILAH DAN SYAFI'YYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**MAYA FIRDI AULIANA AFANDI  
NIM. 1522301113**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKUTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Maya Firdi Auliana Afandi

NIM : 1522301113

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 07 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan,



*my*  
Maya Firdi Auliana Afandi  
NIM.1522301113

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **HUKUM DALAM MENJUAL HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAZHAB HANABILAH DAN SYAFI'IIYAH**

Yang disusun oleh Maya Firdi Auliana Afandi (NIM. 1522301113) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Harryanto, S.H.I. M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 28 Oktober 2019  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Maya Firdi Auliana Afandi, NIM: 1522301113 yang berjudul :

### **HUKUM DALAM MENJUAL HARTA WAKAF-PERSPEKTIF MAZHAB HANABILAH DAN SYAFI'IYYAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 07 Oktober 2019  
Pembimbing



**Hariyanto, S.H.I., M.Hum**  
NIP. 19750707 200901 1 012

## HUKUM DALAM MENJUAL HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAZHAB HANABILAH DAN SYAFI'IIYAH

**Maya Firdi Auliana Afandi**  
**NIM. 1522301113**

### ABSTRAK

Pada dasarnya hukum jual beli itu boleh, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' mujtahidin) dan tidak ada perbedaan pendapat. Berkaitan dengan jual beli tersebut, ternyata ada permasalahan hukum yang timbul sewaktu jual beli itu berupa harta wakaf. Hal ini dipertegas dengan adanya perbedaan pendapat menurut empat mazhab mengenai kebolehan atau dilarangnya menjual harta wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf dan untuk mengetahui perbandingan alasan hukum dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian literer yang berarti *library research*. Sedang analisis data adalah kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan komparatif. Dengan demikian, cara kerja metode ini akan menggambarkan dan menguraikan pendapat mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf dan kemudian akan dibandingkan pendapat antara kedua mazhab tersebut.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Hanabilah ketika harta wakaf rusak dan sudah tidak bermanfaat maka harta wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat dengan membeli harta wakaf yang baru sebagai gantinya. Sedangkan, pendapat mazhab Syafi'iyah melarang menjual harta wakaf meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak dan tidak bermanfaat. Alasan dibolehkannya menjual harta wakaf menurut mazhab Hanabilah yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan awal wakaf. Sedangkan, alasan dilarangnya menjual harta wakaf menurut mazhab Syafi'iyah yaitu karena mazhab Syafi'iyah sangat ketat dalam mempertahankan aset wakaf. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'iyah berdasarkan prinsip wakaf yang menjadi pegangan mazhab Syafi'iyah yaitu bahwa sesungguhnya asal tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

**Kata Kunci** : *menjual wakaf, mazhab Hanabilah, mazhab Syafi'iyah*

**MOTTO**

*Do what you love, love what you do.*



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'    | B                  | Be                          |
| ت          | ta'    | T                  | Te                          |
| ث          | sa     | š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                          |
| ح          | ha     | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha'   | kh                 | kadan ha                    |
| د          | Dal    | D                  | De                          |
| ذ          | Žal    | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'    | r                  | Er                          |
| ز          | Zai    | z                  | Zet                         |
| س          | Sin    | S                  | Es                          |
| ش          | Syin   | sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | šad    | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad    | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa'    | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa'    | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain   | '                  | Koma terbalik keatas        |
| غ          | Gain   | g                  | ge                          |
| ف          | fa'    | F                  | ef                          |
| ق          | Qaf    | Q                  | qi                          |
| ك          | Kaf    | K                  | ka                          |
| ل          | Lam    | L                  | 'el                         |
| م          | Mim    | M                  | 'em                         |
| ن          | Nun    | N                  | 'en                         |
| و          | Waw    | w                  | w                           |
| ه          | ha'    | H                  | ha                          |
| ء          | Hamzah | '                  | apostrof                    |
| ي          | ya'    | Y                  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| — /   | fathah  | fathah      | a    |
| — /   | Kasrah  | kasrah      | i    |
| — و   | d'ammah | d'ammah     | u    |

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama                   | Huruf Latin | Nama    | Contoh | Ditulis         |
|------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan ya'</i>  | ai          | a dan i | بينكم  | <i>bainakum</i> |
| <i>Fathah dan Wawu</i> | au          | a dan u | موضعه  | <i>maudj'ih</i> |

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Fathah + alif ditulis ā      | Contoh قال di tulis <i>qala</i>       |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī  | Contoh سبيل di tulis <i>sabihi</i>    |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh مبرور di tulis <i>mabruwin</i> |



### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

|      |                       |
|------|-----------------------|
| جملة | ditulis <i>jumlah</i> |
|------|-----------------------|

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| وجملة ذلك | ditulis <i>wa jumlatu zhalik</i> |
|-----------|----------------------------------|

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| تصدّقت | ditulis <i>tasḍdaqot</i>     |
| حدّثنا | ditulis <i>ḥaddasḥna&gt;</i> |

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| العزیز | ditulis <i>al-'aziz</i> |
| الوقف  | ditulis <i>al-waqf</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| الرّجل  | ditulis <i>ar-rajuli</i>  |
| الصّلاة | ditulis <i>as-ṣṣalatu</i> |

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| شيء           | ditulis <i>syai'in</i>       |
| الماء ذون فيه | ditulis <i>al-ma'zun fiḥ</i> |
| أصلها         | ditulis <i>asḥuḥa&gt;</i>    |

## G. Singkatan

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| SWT  | : <i>Subhānahūwata'ala</i> >      |
| SAW  | : <i>Sallālu 'alaihiwasallama</i> |
| Q.S  | : Qur'an Surat                    |
| Hlm  | : Halaman                         |
| S.H. | : Sarjana Hukum                   |
| No   | : Nomor                           |
| Terj | : Terjemahan                      |
| Dkk  | : Dan kawan-kawan                 |
| IAIN | : Institut Agama Islam Negeri     |



IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Orang tua tercinta ( Bapak Ahmad Sopandi dan Ibu Marifi), Adik-Adikku tersayang Muhammad Azhar Rifandi, Irma Hadis Anindya dan Muhammad Nizar Abdillah, serta keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan (Abah Drs. KH. Chabib Makki dan Umi Hj. Istiqomah Chabib) yang sudah menjadi orang tua kedua yang selalu measehati dan mendoakan setiap waktu.
3. Dosen pembimbing (Bapak Hariyanto, S.H.I.,M.Hum) yang telah mendidik dan membimbingku, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.
4. Keluarga Besar Pondok Al-Amien Purwokerto Wetan yang selalu memberi semangat. Terkhusus kepada ustadz Insan Banu Qorib yang bersedia membantu dalam proses pembuatan skripsi, teman-teman kamar bawah dan teman-teman mahasiswa serta mahasiswi santri Al-Amien Purwokerto Wetan. Saya ucapkan salam rindu dan terimakasih sedalam-dalamnya.
5. Teman seperjuangan Keluarga Besar HES C angkatan 2015 yang sudah berjuang bersama-sama. Sahabat PPL PA Kebumen dan kawan KKN desa Sinduraja. Serta semua sahabat-sahabat yang saya sayangi.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah"

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Kepada Hariyanto, S.H.I.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.



## DAFTAR ISI

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                              | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                        | ii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                 | iii |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                      | iv  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                    | v   |
| <b>MOTTO</b> .....                                      | vi  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                      | vii |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                | xi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | xii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | xiv |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                            | xvi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                                 | 8   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                   | 9   |
| D. Telaah Pustaka .....                                 | 9   |
| E. Metodologi Penelitian .....                          | 14  |
| F. Sistematika Pembahasan .....                         | 17  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN WAKAF</b> |     |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....           | 18  |
| B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....                      | 24  |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....                                                                           | 30 |
| D. Rukun dan Syarat Wakaf .....                                                                                    | 36 |
| E. Asas Keabadian Manfaat .....                                                                                    | 41 |
| F. Manfaat Wakaf .....                                                                                             | 43 |
| <b>BAB III TENTANG MENJUAL HARTA WAKAF PERSPEKTIF<br/>MAZHAB HANABILAH DAN SYAFI'IYYAH</b>                         |    |
| A. Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah .....                                                           | 48 |
| B. Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Syafi'iyah .....                                                          | 53 |
| <b>BAB IV PERBANDINGAN MENJUAL HARTA WAKAF PESPEKTIF<br/>MAZHAB HANABILAH DAN SYAFI'IYYAH</b>                      |    |
| A. Pendapat Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah Mengenai<br>Menjual Harta Wakaf .....                                  | 61 |
| B. Analisis Perbandingan Alasan Hukum dari Mazhab<br>Hanabilah dan Syafi'iyah Mengenai Menjual Harta<br>Wakaf..... | 69 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                               |    |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                 | 77 |
| B. Saran-saran .....                                                                                               | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                     |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                                                  |    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP                                                                                               |    |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Sertifikat OPAK
- Lampiran 7 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Komputer
- Lampiran 11 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maya Firdi Auliana Afandi
2. NIM : 1522301113
3. Tempat/ tanggal lahir : Tegal, 11 Agustus 1997
4. Alamat : Dk. Penisihan Rt 11/06, Desa Tamansari, Kecamatan  
Jatinegara, Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Ahmad Sopandi
6. Nama Ibu : Marifi

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD : SD Negeri 1 Jatinegara
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Jatinegara
  - c. SMA : MAN 1 Purwokerto
  - d. S1 : S-1 IAIN Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan

Demikian daftar riwayat hidup ini, kami buat sebenar-benarnya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan yang diperlukan manusia tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah muamalah. Jadi, muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.<sup>1</sup> Sedangkan fikih muamalat yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dengan penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>2</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Buku 2, hlm. 19.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly, mendefinisikanya dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'zūn fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'zūn fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, kemudian dikutip lagi oleh Abdul Rahman Ghazaly, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang bersifat tidak harus memiliki, seperti sewa menyewa (*al-ijarah*).<sup>3</sup>

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh, namun ketika kondisi memaksa kita membutuhkan makanan dan minuman maka hukumnya menjadi wajib, demi menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, haram hukumnya tidak

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 67-68.

memperjual belikan makanan dan minuman yang bisa menyelamatkan nyawa. Hukum jual beli bisa berubah menjadi dianjurkan bagi orang yang memenuhi sumpah untuk berjual beli. Juga, berubah menjadi makruh, seperti memperjual belikan barang yang makruh. Kemudian, haram hukumnya memperjualbelikan barang yang haram diperjualbelikan.

Jaul beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>4</sup> Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>5</sup>

...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>6</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>7</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>8</sup>

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), III: 273.

<sup>5</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 275.

<sup>6</sup> Tim Syaamil al-Qur'an, *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: PT Sygma Creative Media Crop, 2010), hlm. 47.

<sup>7</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 29.

<sup>8</sup> Tim Syaamil al-Qur'an, *al-Qur'anulkarim*, hlm. 83.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)<sup>9</sup>

(Telah mengabarkan) hadis kepada kita Qabisah dari Sufyan dari Abi>Hamzah dari Hasan dari Abi>Sa'id dari Rasulullah SAW berkata: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Sa'diq dan para Syuhada.

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga macam, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (pembeli dan penjual), *ma'qud 'alaih* (uang dan barang). Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, "Aku menjual barangku dengan harga sekian", kata si penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian", sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab, sedangkan perkataan pembeli dinamakan kabul. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *siqat* (ijab kabul).

<sup>9</sup> Abi>'Isya> Muhammad ibn 'Isya> *Sunan at-Tarmizl*, (Kairo: Darul Hādits, 1426H/2005M), III: 394.

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syarak. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diamabil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syarak tidak ada manfaatnya.
3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
4. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
5. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>10</sup>

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan khilafiah terkait dengan bagaimana menjual barang yang objeknya tidak dimiliki. Sedangkan salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah harus milik sendiri, Seperti halnya menjual harta wakaf.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab*, hlm. 26-32.

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm. 3.

Kaitannya dengan masalah ini, benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan (*waqif*), dan bukan pula milik *nazir*, tetapi menjadi milik Allah (hak umat).<sup>12</sup> Seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si *waqif*. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Karena itu mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>13</sup> Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/ pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut?<sup>14</sup>

Di dalam masyarakat, perbuatan menukar atau menjual harta wakaf sering menjadi persoalan. Sebagai contoh kasus tanah wakaf yang berada di Desa Keniten, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas.

---

<sup>12</sup> Eva Mir'atun Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual", dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018, hlm. 124, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1907/1446>.

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, hlm. 80.

Kasus tanah wakaf milik Bapak Mochamad Iskak yang luasnya sekitar 147 m<sup>2</sup> berada di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk Taman Kanak-kanak Diponegoro. Berdasarkan kenyataan bahwa TK Diponegoro 136 mengalami kondisi tidak sehat atau kurang berkembang, maka nadzir wakaf sebagai unsur yang mendapat amanah sebagai pengelola tanah wakaf agar dapat menjalankannya sesuai ikrar wakaf, mengusahakan agar TK Diponegoro bisa bangkit dan berkembang. Usaha terarah kepada pencarian lokasi pengganti yang lebih strategis dan terjangkau bagi anak-anak desa Keniten sendiri dan tidak membahayakan. Dari usaha tersebut mendapatkan lokasi tanah yang strategis berada di tengah pemukiman warga, yakni milik Sarwono Tarkono.

Dengan segala usaha yang dilakukan oleh Ketua Nadzir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kec. Kedungbanteng hingga akhirnya proses berjalan dengan lancar karena berkas permohonan dinilai telah memenuhi syarat, kemudian tinggal menunggu SK tim dari Bupati. Nadzir wakaf juga yakin proses ini akan berjalan lancar, maka sambil menunggu kejelasan kabar tindaklanjut dari permohonan penetapan tim penilai dari Bupati Banyumas, nadzir wakaf melakukan tindak lanjut dari tukar menukar tanah wakaf dengan membangun gedung TK Diponegoro 136 di tanah penukar milik Bapak Sarwono Tarkono.

Pembangunan gedung TK Diponegoro 136 membutuhkan biaya banyak, sehingga nadzir berusaha untuk mencari sumber dana dari berbagai pihak. Diantara sumber dana pembangunan adalah dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Karena dana yang terkumpul belum mencukupi, dan pada



saat yang sama Bapak Sarwono Tarkono juga membutuhkan uang, maka meskipun secara administrasi tanah wakaf belum atas nama Sarwono Tarkono, kemudian tanah wakaf dijual kepada Bapak Sono, dan nazdir wakaf yang berjanji tanggung jawab sampai sertifikat tanah wakaf bisa dibalik nama atas nama Bapak Sono (Pembeli).<sup>15</sup>

Pada kenyataannya saat ini, perbuatan menjual atau menukar harta wakaf sering menjadi perdebatan tentang hukum kebolehan atau dilarangnya menjual harta wakaf yang sudah rusak dan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukan si wakif. Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai hukum menjual harta wakaf yang tentu keluarnya pendapat ini dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda. Jelas hal inilah yang akan menyebabkan pendapat dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang mana diharapkan nantinya akan bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama. Oleh yang demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan lebih mendalam lagi dengan judul “Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah”.

---

<sup>15</sup> Supani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Rempoh Baturaden dan Desa Kenitan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”, *Penelitian Dasar Program Studi* (Purwokerto: LPPM IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 85-90.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf?
2. Bagaimana perbandingan alasan hukum dari Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui perbandingan alasan hukum dari Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai Ridho Allah SWT. Dan diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang fikih muamalah khususnya mengenai menjual harta wakaf.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah.

## **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan

penelaahan kembali terhadap penelitian yang yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Se jauh pengamatan penulis banyak kajian tentang menjual harta wakaf. Ada beberapa karya tulis yang membahas atau setidaknya berkaitan dengan pembahasan ini.

Diantaranya:

| No | Nama                                                                                                 | Judul                                                                                                              | Persamaan                                             | Perbedaan                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2017. | Istibdaḥ Harta Wakaf (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi                         | Sama-sama meneliti tentang hukum menjual harta wakaf  | Penelitian Norhafizhuddin Bin Zamri membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi mengenai Istibdaḥ harta Wakaf <sup>16</sup>                                               |
| 2  | Imam Qomarudin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam/AS, 2016. | Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara) | Penelitian membahas tentang hukum menjual harta wakaf | Penelitian Imam Qomarudin meneliti tentang tinjauan hukum islam serta status wakaf dalam hukum Islam terhadap jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tersebut. <sup>17</sup> |
| 3  | Elok Faiqoh, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.                                      | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan                                           | Sama-sama meneliti tentang hukum menjual harta        | Penelitian Elok Faiqoh meneliti tentang praktek penjualan benda wakaf dan tinjauan hukum Islam                                                                                                               |

<sup>16</sup> Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri, “Istibdal Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapa Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi”, Skripsi (Banda Aceh: UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), *respository.ar-rainy.ac.id*, diakses 1 Juni 2019 pukul 10:00 WIB.

<sup>17</sup> Imam Qomarudin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”, Skripsi (Kudus: STAIN Kudus, 2016), *eprints.stainkudus.ac.id*, diakses 1 Juni 2019 pukul 11:00 WIB.

|   |                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             | Masjid di Masjid al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal                                                                    | wakaf                                                 | terhadap penjualan benda wakaf runtuh masjid studi Kasus di Masjid al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. <sup>18</sup>                                                                                                              |
| 4 | Sayyidi Jindan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. | Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 K/Pdt/2002) | Penelitian membahas tentang hukum menjual harta wakaf | Penelitian Sayyidi Jindan meneliti tentang ketentuan menjual tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap kasus jual beli tanah wakaf yang dilakukan Yayasan Syekh Oemar Salimin Bahadradj Madrasah Arabiyah Islamiyah. <sup>19</sup> |

*Pertama*, skripsi dengan judul “Istibdaḥ Harta Wakaf (Studi Komparatif

Antara Pendapat Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi” oleh Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan tentang perbedaan pendapat antara Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi mengenai Istibdaḥ harta Wakaf. Bahwasannya menurut pendapat Imam al-Sarkhasi

<sup>18</sup> Elok Faiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid di Masjid al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), *eprints.walisongo.ac.id*, diakses 2 Juni 2019 pukul 10:00 WIB.

<sup>19</sup> Sayyidi Jindan, “Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 K/Pdt/2002)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), *respository.uinjkt.ac.id*, diakses 2 Juni 2019 pukul 09:00 WIB.

Istibdaḥ harta wakaf dibolehkan jika terjadinya masalah dan dibolehkan dengan bersyarat. Pendapat Imam al-Nawawi pula tidak membenarkan Istibdaḥ karena memahami nash hadis bahwa harta wakaf tidak boleh di jual beli, diwariskan, dan ditukar.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” oleh Imam Qomarudin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hukum islam serta status wakaf dalam hukum Islam terhadap jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tersebut. Bahwasannya jual beli tanah wakaf di desa pancur kecamatan mayong kabupaten Jepara akad jual belinya menurut pendapat ulama Hanabilah ialah diperbolehkan karena tujuan untuk hal yang lebih masalah. Penjualan wakaf tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku guna mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan status wakafnya ialah wakaf khariri, yaitu secara jelas untuk kepentingan agama atau masyarakat yaitu untuk keperluan pembangunan mushola.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid di Masjid al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” oleh Elok Faiqoh, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini lebih menekankan pada praktik penjualan benda wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan benda wakaf runtuh masjid studi Kasus di Masjid al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Bahwasannya kasus penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid yang terjadi di masjid al-Ihsan desa Tambaksari sudah sesuai dengan prosedur hukum Islam berdasarkan pendapat Imam Hambali karena mempertimbangkan kemaslahatan terhadap benda wakaf tersebut. Dalam hal itu Imam Hambali mensyaratkan hasil penjualan benda wakaf harus kembali pada wakaf tersebut. Tetapi perubahan atau penggantian wakaf di Masjid belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat 2 (pelaksanaan perubahan benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia).

*Keempat*, skripsi dengan judul “Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 995 K/Pdt/2002)” oleh Sayyidi Jindan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini lebih menekankan pada ketentuan menjual tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap kasus jual beli tanah wakaf yang dilakukan Yayasan Syekh Oemar Salimin Bahadjadj Madrasah Arabiyah Islamiyah. Bahwasannya perubahan status/tanah wakaf adalah dapat dilakukan yang mana diawali dengan melakukan jual beli terlebih dahulu untuk harta wakaf dan setelah itu hasilnya dibelikan tanah pengganti sebagai penukar tanah wakaf sesuai prosedur dan peraturan tanah wakaf dan hal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkepetingan, terutama Nadzir dan apabila hal tersebut dilanggar, Undang-undang secara tegas akan mengenakan sanksi apabila ada yang melanggar.

## E. Metodologi Penelitian

Untuk lebih memepermudah penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlulah kiranya penyusun menggunakan metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana objek penelitian biasanya digali lewat berragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab, serta jurnal-jurnal.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>21</sup> Hal ini dapat berupa sumber asli baik dokumen maupun peninggalan lainnya. Di antara data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *al-Majmu' syarh al-Muhazẓab* karya

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 89.

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 139.

Imam an-Nawawi, *Raudhotul Tolibin* karya Imam an-Nawawi, dan *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i.

#### b. Data Sekunder

Sumber data yang mengutip dari sumber lain, terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historic yang murni.<sup>22</sup> Termasuk dalam data sekunder ini adalah *Fiqh Madzhab Syafi'i* karya Ibnu Mas'ud, *Fikih Muamalat* karya Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* karya Siah Kosyiah, *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya A. Faisal Haq, *Fiqh Wakaf* Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dan buku-buku atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan menjual harta wakaf.

### 3. Metode pengumpulan data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>23</sup> Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>24</sup>

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber data lain yang di

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 140.

<sup>23</sup> Husaini Usman, *Metodologi penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

<sup>24</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 70



dalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan menjual harta wakaf.

#### 4. Analisis data

Analisis data yang dimaksud adalah upaya sistematis untuk menguraikan isu penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian unit-unit analisis.<sup>25</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat analisis yaitu analisis isi (*content analysis*) dan komparatif. Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack kemudian dikutip oleh Irwan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.<sup>26</sup> Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.<sup>27</sup> Sedangkan komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis akan meneliti buku yaitu *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *al-Majmu'ah* karya Imam an-Nawawi, *Raudhotul Tolibin* karya Imam an-Nawawi, dan *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i, mengenai menjual harta wakaf yang kemudian akan

---

<sup>25</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian*, hlm. 82.

<sup>26</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian*, hlm. 72.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 68.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 584.

dibandingkan antara pendapat Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dibahas mengenai landasan teori tentang gambaran umum jual beli dan wakaf yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, asas keabadian manfaat, manfaat wakaf.

Bab III dibahas tentang menjual harta wakaf perspektif Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah.

Bab IV dibahas pendapat Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf serta analisis perbandingan alasan hukum dari Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai menjual harta wakaf.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut: Menurut pendapat mazhab Hanabilah harta wakaf boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya, apabila manfaat wakaf itu tidak dapat digunakan lagi. Mazhab Hanabilah juga memperbolehkan menjual masjid, jika sudah tidak sesuai dengan tujuan pokok perwakafan. Mazhab Hanabilah memberi batasan pengizinan menjual harta wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Tetapi, mazhab Hanabilah tidak memperbolehkan penggantian jika tujuannya untuk menambah banyak hasil. Sedangkan, menurut pendapat mazhab Syafi'iyah harta wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Mazhab Syafi'iyah juga tidak memperbolehkan menjual masjid secara mutlak. Meskipun di dalam pendapat mazhab Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan atau dilarangnya menjual barang wakaf berupa barang bergerak, semisal pohon kurma yang kering, hewan ternak yang mati dan kayu untuk masjid yang pecah. Mayoritas mazhab Syafi'iyah mengunggulkan pendapat yang melarang penjualan barang wakaf kemudian lebih memilih menggunakan barang wakaf sampai habis manfaatnya.

Alasan dari pendapat mazhab Hanabilah mengenai bolehnya menjual harta wakaf yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap pertimbangan

kemaslahatan. Pada intinya menjual harta wakaf adalah upaya pemeliharaan barang wakaf tersebut, meski bentuk pemeliharanya tidak tertuju pada barang wakaf yang asli. Berbeda dengan mazhab Hanabilah, mazhab syafi'iyah sangat ketat dalam mempertahankan aset wakaf. Benda-benda milik wakaf, apalagi terkait dengan benda masjid, sangat kokoh dipertahankan walaupun secara fisik sudah tidak berguna lagi. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'iyah berdasarkan pada prinsip wakaf yang menjadi pegangan mazhab Syafi'iyah yaitu bahwa sesungguhnya asal tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

## **B. Saran-saran**

Pendapat mazhab Hanabilah dapat dijadikan landasan dalam meyelamatkan harta wakaf yang sudah tidak bermanfaat, yaitu dengan menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf yang rusak. Tentu, penjualan atau penggantian harta wakaf tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'iyah yang mempunyai sikap sangat ketat dalam mempertahankan aset wakaf dapat berakibat jelek pada banyaknya harta wakaf yang rusak dan tidak bermanfaat. Menyebabkan harta wakaf yang tidak bermanfaat tersebut tidak terurus, terbengkalai dan tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan ini tidak baik dan akan bertentangan dengan kemaslahatan para mustahik, juga maslahat dan kemajuan umat.

Penelitian ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus di lakukan seputar masalah wakaf khususnya dalam masalah hukum islam (fikih). Karena keterbatasan kemampuan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam bis-sawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah bin. *Taisirul A'lam*, Juz II. t.k: t.p, t.t.
- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, Tim Penerjemah. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Fahrurroji. "Istibda' Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya", Vol. II, no. 1, 2017, 120.
- Faiqoh, Elok. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid di Masjid al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- al-Jawi, Nawawi. *as-Syarqawi*. Jus II. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- 'Isya>Abi>'Isya>Muhammad ibn. *Sunan at-Tarmizi*, Juz III. Kairo: Darul Hadits, 1426H/2005M.
- Jindan, Sayyidi. "Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 K/Pdt/2002)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid III. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004.
- Kamus Pusat Bahasa, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid V. Kairo: Darul Hadist, 2004.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih, dkk. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 2. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- al-Nawawi>Abi>yahya bin Zakariya>Shahih Muslim bi Syarh a-Nawawi, Jilid XI. Bairut Libanon: Darul Fikr, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Muda University Press, 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- an-Nawawi, *al-Majmu> syarh{Al-Muhazẓab*, Jilid XVI. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1997.
- an-Nawawi, *Raudhotut Tolibin*, Juz V. Beirut Libanon: Al-Maktub al-Islamiy, 1405.
- Niswah, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual". dalam Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1 No. 2 Desember 2018. 124. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1907/1446>.

- Pemberdayaan Wakaf, Direktorat. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Pemberdayaan Wakaf, Direktorat. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Qomarudin, Imam. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”. *Skripsi*. Kudus: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016.
- Qudamah, Ibnu *al-Mughni*. Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, Jilid V. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- al-Sajstani, Abi Dawud Sulaiman ibn. *Sunan Abi Dawud*, Jilid I. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Siddiq, Achmad. “Praktik Maṣlaḥat al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Ssetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)”. *Disertasi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Supani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Rempoh Baturaden dan Desa Kenitan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”. *Penelitian Dasar Program Studi*. Purwokerto: LPPM IAIN Purwokerto, 2018.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1991.
- Syaamil al-Qur’an, Tim. *al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: PT Sygma Creative Media Crop, 2010.
- asy-Syaḥī’i, Muḥammad bin Idrīs. *al-Umm*, Juz V. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- asy-Syaukani, Imam Muhammad. *Nailul Authar*. Semarang: CV.Asy Syifa, 1994.
- Usman, Husaini. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Zamri, Muhammad Norhafizhuddin Bin. “Istibdāl Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapa Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)”. *Skripsi*. Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid X. Jakarta: Gema Insani, 2011.